



PENGADILAN NEGERI / PHI/ TIPIKOR TANJUNGPONOROK KELAS 1.A
Jl. Wolter Monginsidi no. 27 Beringin, Teluk Betung 35222 Bandar Lampung
Telp. (0721) 482626-482824, Faksimil (0721) 482826
Website : www.pn.tanjungkarang.go.id

Email : pntanjungkarang@yahoo.com .Email : perdatapntanjungkarang@yahoo.com

PENGUMUMAN PERTAMA LELANG PENGADILAN

Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 2/Pdt. Eks.PTS/2022/PN Tjk *Juncto* Nomor 2036 K/Pdt/2021 *Juncto* Nomor 69/PDT/2020/PT TJK *Juncto* Nomor 38/Pdt.G/2020/PN Tjk tanggal 8 Juli 2025, bahwa dengan ini Pengadilan Negeri Tanjungkarang akan melakukan pelelangan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung berupa:

- Tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Korpri Jaya, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 309, seluas 191M² Surat Ukur Nomor 311/Korpri Jaya/2017 tanggal 15 Juni 2017 atas nama Linda Yani;
- Tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Korpri Jaya, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 363, seluas 161M² Surat Ukur Nomor 363/Korpri Jaya/2018 tanggal 19 Februari 2018 atas nama Linda Yani;

Dengan Nilai Limit : Rp685.000.000,00

Uang jaminan sebesar : Rp342.500.000,00

Pelaksanaan Lelang:

Hari : Kamis
Tanggal : 02 Juli 2026
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran : 02 Juli 2026 pukul 10:00 WIB (sesuai waktu server)
Alamat Domain : lelang.go.id
Tempat Lelang : Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA Jalan Wolter Monginsidi/
Jalan Beringin No. 27, Telukbetung, Bandar Lampung

Penetapan Pemenang : setelah batas akhir penawaran

Syarat dan ketentuan Lelang sebagai berikut :

1. Cara penawaran lelang tanpa kehadiran peserta lelang dengan open bidding melalui <https://www.lelang.go.id/> Tata cara di menu "Prosedur Lelang Internet"+menu "Syarat dan Ketentuan".
2. Pendaftaran dengan mengisi dan mengunggah data KTP + NPWP + Rek.Tabungan (file : jpg, jpeg);
3. Setelah proses pendaftaran dan telah valid, Nomor Virtual Account (VA) PT. BRI dapat dilihat di menu "Status Lelang";
4. Peserta Lelang Wajib menyetor uang jaminan lelang dengan jumlah sesuai dengan Pengumuman Lelang ke nomor VA dan sudah efektif paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang.
5. Peserta lelang yang tidak ditunjuk sebagai pemenang, uang jaminan akan dikembalikan utuh ke rekening asal, jika terdapat biaya transaksi perbankan akan menjadi tanggung jawab peserta lelang;
6. Setelah menyetor uang jaminan, aplikasi mengirim nomor token untuk melakukan penawaran lelang. Penawaran lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit sampai batas waktu;
7. Pemenang lelang harus melunasi harga lelang dan bea lelang pembeli 2 % paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang ke nomor VA. Apabila tidak lunas maka pemenang lelang dibatalkan serta dianggap wanprestasi dan uang jaminan disetor ke Kas Negara.
8. Obyek lelang dijual dalam kondisi apa adanya, foto, spesifikasi teknis dan informasi dapat dilihat di domain tsb. Obyek lelang dapat dilihat di lokasi sejak pengumuman terbit s.d. sebelum lelang;
9. Lelang dapat dibatalkan sesuai ketentuan dan peserta lelang **tidak berhak** menuntut ganti rugi;
10. Penjelasan lebih lanjut tentang objek yang akan dilelang dapat menghubungi Kantor Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1A Jl. RW.Monginsidi/Beringin No.27 Telp. (0721) 482824 – 482826 atau KPKNL Bandar Lampung Jl. Basuki Rahmat No. 12 Teluk Betung Bandar Lampung Telp (0721) 474735.

Pemohon : Tn. Christian Chandra

Termohon : Nana Suhana, Dk.

Ditetapkan di Bandar Lampung

Pada tanggal 3 Juni 2026

Pih. PANITERA

JOKO INDARTO, S.H., M.H.
NIP. 197902182009041001